



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukram Anshori als Awang Bin Alm. Nasirat
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 11 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Harapan Indah WL No.12-A
RT.06/20 Gg. Delima Kel. Medan Satria kec.
Pejuang Kota Bekasi - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan tanggal 07 Desember 2018 s/d 09 Desember 2018 Nomor Sp.Kap/240/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **PBH Peradi Cikarang** dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Mei 2019 Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 16 April 2019 Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 16 April 2019 Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRAM ANSHORI alias AWANG Bin all NASIRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menghukum Terdakwa SUKRAM ANSHORI alias AWANG Bin all NASIRAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu Denham berat brutto 0,14 (nol koma empat Belas) gram
 - 1 (Satu) perangkat alat hisap atau Bong
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO berikut sim card 087703244931 Dan 088212487444

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Sukram Anshori alias Awang Bin Alm. Nasirat** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi, berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Rohili disidang dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02 Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi, kemudian saksi Rohili memberikan sebagian shabu secara gratis yang dibawa saksi Rohili kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima sebagian shabu tersebut kemudian dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa sedangkan sisanya shabu disimpan oleh saksi Rohili, kemudian saksi Rohili pulang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, di dapur rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi Terdakwa memakai sebagian shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di dapur rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi Terdakwa memakai kembali sebagian shabu tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang memakai shabu, anggota polisi Polres yaitu saksi Bripka Yosef Emanuel Nahak dan saksi Brigadir Amin Sunandar seta saksi Bripda Farid Bari Abiyanto, mengetuk pintu deoan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu lalu badan Terdakwa

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah selanjutnya saksi Bripka Yosef Emanuel Nahak menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan barangnya? Selanjutnya Terdakwa menjawab "ada di dapur pak" Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Rohili mendapat shabu dari sdr Andre (belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0982 gram (sisa 0,3758 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Sukram Anshori alias Awang Bin Alm. Nasirat** pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi, berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Rohili disidang dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02 Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi, kemudian saksi Rohili memberikan sebagian shabu secara gratis yang dibawa saksi Rohili kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima sebagian shabu tersebut kemudian dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa sedangkan sisanya shabu disimpan oleh saksi Rohili, kemudian saksi Rohili pulang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di dapur rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi Terdakwa memakai kembali sebagian shabu tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang memakai shabu, anggota polisi Polres yaitu saksi Bripka Yosef Emanuel Nahak dan saksi Brigadir Amin Sunandar seta saksi Bripda Farid Bari Abiyanto, mengetuk pintu deoan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu lalu badan Terdakwa digeledah selanjutnya saksi Bripka Yosef Emanuel Nahak menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu menyimpan barangnya? Selanjutnya Terdakwa menjawab "ada di dapur pak" Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Rohili mendapat shabu dari sdr Andre (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0982 gram (sisa 0,3758 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ia Terdakwa **Sukram Anshori alias Awang Bin Alm. Nasirat** pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi, berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang (Pasal 84 ayat (2) KUHAP) maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Rohili disidang dalam berkas terpisah) menemui Terdakwa ke rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02 Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi, kemudian saksi Rohili memberikan sebagian shabu secara gratis yang dibawa saksi Rohili kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima sebagian shabu tersebut kemudian dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa sedangkan sisanya shabu disimpan oleh saksi Rohili, kemudian saksi Rohili pulang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, di dapur rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi Terdakwa memakai sebagian shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di dapur rumah Terdakwa di Perumahan Harapan Indah blok WL No.12 A Rt.06/02Gg Delima Kel. Medan Satria Kec. Pejuang Kota Bekasi Terdakwa memakai kembali sebagian shabu tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang memakai shabu, anggota polisi Polres yaitu saksi Bripka Yosef Emanuel Nahak dan saksi Brigadir Amin Sunandar seta saksi Bripda Farid Bari Abiyanto, mengetuk pintu deoan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu lalu badan Terdakwa digeledah selanjutnya saksi Bripka Yosef Emanuel Nahak menanyakan

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa “dimana kamu menyimpan barangnya? Selanjutnya Terdakwa menjawab “ada di dapur pak” Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu, cara pertama-pertama harus menyiapkan alat hisap dari botol plastik bekas dibuat lubang 2 (dua) buah pada bagian tutupnya. Setelah itu botol diisi air hingga setengah botol. Kemudian pada tutup botol yang sudah dilubangi dimasukan sedotan berbentuk L lalu salah satu ujung botol disisipkan pipet kaca . kemudian masukkan sedikit sabu kedalam pipet kaca dan selanjutnya dibakar dengan api kecil. Kemudian Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu melalui sedotan yang lainnya. Dan begitu seterusnya hingga merasa cukup.

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasakan tidak mudah mengantuk, segar, tidak mudah lapar dan lebih bersemangat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0982 gram (sisa 0,3758 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 50 ml an **Sukram Anshori alias Awang Bin Alm. Nasirat** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak berdasarkan Resep dokter dan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu Denham berat brutto 0,14 (nol koma empat Belas) gram
- 1 (Satu) perangkat alat hisap atau Bong
- 1 (satu) unit HP merek OPPO berikut sim card 087703244931 Dan 088212487444

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) ahli, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOSEF EMANUEL NAHAK.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wib menangkap Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan barang bukti yakni 1 bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Sabu Dengan bruto \pm 0,14 gram, 1 perangkat alat hisap Dan 1 buah Handphone merek Oppo berikut sim card 087703244931
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Rohili dimana keterangan Saksi Rohili memberikan sebagian Sabu tersebut kepada Terdakwa Dengan gratis untuk dikonsumsi kemudian Saksi Dan anggota Tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa hingga pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.00 win Terdakwa kami tangkap di rumah Terdakwa di perumahan Harapan Indah Blok WI No.12 A Rt.06 /20 Gang Delima Kel Medan satria Kec Perjuangan Kota Bekasi dimana Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu Dengan barang bukti sedang dikonsumsi yaitu 1 bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis Sabu Dengan berat \pm 0,14 gram Dan kami menyita 1 buah Handphone merek Oppo berikut sim card 087703244931 Dan 088212487444 Dan Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut didapati dari Saksi Rohili secara gratis selanjutnya Terdakwa Dan barang bukti dibawa ke polres metro bekasi

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lainnya selain sabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat hisap untuk mengonsumsi sabu tersebut pengakuan Terdakwa dibuat Dengan cara yaitu botol Bekas madu tersebut Terdakwa rakit sendiri Dengan melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang lalu Satu sedotan plastic Terdakwa masukkan ke salah Satu lubang yang ujungnya masuk sebagian kedalam air lalu Satu sedotan lagi Terdakwa masukan ke dalam lubang yang satunya Ada ditutup botol madu namun ujung sedotan tidak masuk kedalam air fungsinya untuk menghisap lalu sedotan ujungnya masuk kedalam air ujung sedotan dimasukkan kaca piper lalu Kristal Putih Sabu dimasukan kedalam kaca piper kemudian dibakar Dengan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi menjadi api kecil lalu Terdakwa membakarnya hingga mencair Dan beku kembali Kristal Sabu tersebut yang Ada didalam kaca piper lalu Satu tangan Terdakwa memegang botol bong sambil membakarnya Dengan Satu tangan lagi Terdakwa menghisapnya sedotan sebagai penghisapnya lalu setelah masuk kedalam mulut Terdakwa tidak Terdakwa telan namun Terdakwa keluarkan lagi asapnya Dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai Terdakwa merasa cukup

2. Saksi **AMIN SUNANDAR** ;.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wib menangkap Terdakwa yang sedang mengonsumsi Narkoba jenis Sabu dengan barang bukti yakni 1 bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis Sabu Dengan bruto $\pm 0,14$ gram, 1 perangkat alat hisap Dan 1 buah Handphone merek Oppo berikut sim card 087703244931
- Bahwa Terdakwa kami tangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Rohili dimana keterangan Saksi Rohili memberikan sebagian Sabu tersebut kepada Terdakwa Dengan gratis untuk dikonsumsi kemudian Saksi Dan anggota Tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa hingga pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.00 win Terdakwa kami tangkap di rumah Terdakwa di perumahan Harapan Indah Blok WI No.12 A Rt.06 /20 Gang Delima Kel Medan satria Kec Pejuang Kota Bekasi dimana Terdakwa sedang mengonsumsi Sabu Dengan barang bukti sedang dikonsumsi yaitu 1 bungkus plastic bening diduga berisikan

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Sabu Dengan berat $\pm 0,14$ gram Dan kami menyita 1 buah Handphone merek Oppo berikut sim card 087703244931 Dan 088212487444 Dan Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut didapati dari Saksi Rohili secara gratis selanjutnya Terdakwa Dan barang bukti dibawa ke polres metro bekasi

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainnya selain sabu
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu tersebut pengakuan Terdakwa dibuat Dengan cara yaitu botol Bekas madu tersebut Terdakwa rakit sendiri Dengan melubangi tutup botol tersebut sebanyak 2 lubang lalu Satu sedotan plastic Terdakwa masukkan ke salah Satu lubang yang ujungnya masuk sebagian kedalam air lalu Satu sedotan lagi Terdakwa masukan ke dalam lubang yang satunya Ada ditutup botol madu namun ujung sedotan tidak masuk kedalam air fungsinya untuk menghisap lalu sedotan ujungnya masuk kedalam air ujung sedotan dimasukkan kaca piper lalu Kristal Putih Sabu dimasukan kedalam kaca piper kemudian dibakar Dengan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi menjadi api kecil lalu Terdakwa membakarnya hingga mencair Dan beku kembali Kristal Sabu tersebut yang Ada didalam kaca piper lalu Satu tangan Terdakwa memegang botol bong sambil membakarnya Dengan Satu tangan lagi Terdakwa menghisapnya sedotan sebagai penghisapnya lalu setelah masuk kedalam mulut Terdakwa tidak Terdakwa telan namun Terdakwa keluarkan lagi asapnya Dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai Terdakwa merasa cukup

3. Saksi **ROHILI M alias COY Bin Alm MATALI.**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 23.00 wib, polisi menangkap Terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa yang beralamat Perumahan Harapan Indah Blok WL No.12 A Rt.06/20 Gg Delima Kel. Medan satria kecamatan Pejuang Kota Bekasi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 07.00 win Saksi menelpon Terdakwa Dan menanyakan posisi Terdakwa berada dimana Dan dijawab Terdakwa berada di rumah Dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi pingin bicara dengan Terdakwa kemudian Saksi ke rumah Terdakwa ke perumahan HARapan Indah Blok WL No.12 A Rt.06/20 GG Delima Kel Medan

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satria Kec Pejuang Kota Bekasi setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi menanyakan apakah Terdakwa masih mengonsumsi Sabu Dan Terdakwa menjawab masih lalu Saksi menyampaikan Dan memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki Sabu testeran dari Andre (dpo) Dan menawarkan Terdakwa apakah Terdakwa akan mencobanya Dan kalau enak berikutnya akan membeli bersama-sama kepada Andre (dpo) Dan Terdakwa menjawab boleh kemudian Saksi memberikannya Dengan menyisihkan menggunakan plastic bening pembungkus rokok milik Saksi lalu memberikannya kepada Terdakwa kepada Saksi tidak lama kemudian Saksi pamit pulang Dan meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi memberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi Dan Saksi berikan narkoba secara gratis
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa Dan Terdakwa pun tidak pernah membeli narkoba jenis Sabu dari saksi
- Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Sabu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB di ruang belakang (dapur) rumahnya alamat Perumahan Harapan Indah blok WL No 12 Rt.06/20 Gg Delima Kel Medan satria Kec.Pejuang Kota Bekasi

4. Ahli dr.BAMBANG EKA PURNAMA ALAM ;.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali.
- Bahwa permintaan pemeriksaan Asesmen dimintakan oleh keluarga dari Terdakwa itu sendiri.
- Bahwa Diagnosis awal bahwa Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis bukan Tanaman (Metamfetamina/sabu) dengan pola pemakaian situasional ketergantungan ringan bagi diri sendiri atau tidak tergantung dan hasil Urine positif
- Bahwa Ahli memberi kesimpulan bahwa Terdakwa harus rehabilitasi
- Bahwa tanpa Rehabilitasi Terdakwa bisa sembuh juga.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa di tangkap sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di ruang belakang (dapur) rumah Terdakwa di perumahan Harapan Indah Blok WL No.12 A Rt.06/20 Gg Delima Kel Medan satria Kec Pejuang Kota Bekasi sedang mengkonsumsi Sabu sendiri dan berhasil mengamankan barang bukti 1 bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika jenis Sabu Dengan berat brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat Belas) gram berikut seperangkat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu dari Saksi ROHILI secara gratis untuk ditester dahulu apabila enak nanti beli Bersama sama dengan Saksi Rohili;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan efek menggunakan sabu tersebut agar Terdakwa bisa lebih semangat Dan tidak cepat lelah
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti yang diahdirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0982 gram (sisa 0,3758 gram) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) ahli yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan seorang saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0982 gram (sisa 0,3758 gram) adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa di tangkap sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di ruang belakang (dapur) rumah Terdakwa di perumahan Harapan Indah Blok WL No.12 A Rt.06/20 Gg Delima Kel Medan satria Kec Pejuang Kota Bekasi sedang mengkonsumsi Sabu sendiri dan berhasil mengamankan barang bukti 1 bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika jenis Sabu Dengan berat brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat Belas) gram berikut seperangkat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Sabu dari Saksi Rohili secara gratis untuk diteser dahulu apabila enak nanti beli bersama sama dengan Saksi Rohili

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek menggunakan sabu tersebut agar Terdakwa bisa lebih semangat dan tidak cepat lelah
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti yang diahdirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa menggunakan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu tersebut pengakuan Terdakwa dibuat Dengan cara yaitu botol Bekas madu tersebut Terdakwa rakit sendiri Dengan melubangi tutup botol tersebut sebanyak

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lubang lalu Satu sedotan plastic Terdakwa masukkan ke salah Satu lubang yang ujungnya masuk sebagian kedalam air lalu Satu sedotan lagi Terdakwa masukan ke dalam lubang yang satunya Ada ditutup botol madu namun ujung sedotan tidak masuk kedalam air fungsinya untuk menghisap lalu sedotan ujungnya masuk kedalam air ujung sedotan dimasukkan kaca piper lalu Kristal Putih Sabu dimasukan kedalam kaca piper kemudian dibakar Dengan korek api gas yang sudah Terdakwa modifikasi menjadi api kecil lalu Terdakwa membakarnya hingga mencair Dan beku kembali Kristal Sabu tersebut yang Ada didalam kaca piper lalu Satu tangan Terdakwa memegang botol bong sambil membakarnya Dengan Satu tangan lagi Terdakwa menghisapnya sedotan sebagai penghisapnya lalu setelah masuk kedalam mulut Terdakwa tidak Terdakwa telan namun Terdakwa keluarkan lagi asapnya Dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai Terdakwa merasa cukup mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagian Sabu tersebut kepada Terdakwa Dengan gratis untuk dikonsumsi kemudian Saksi Dan anggota Tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa hingga pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kami tangkap dirumah Terdakwa di perumahan Harapan Indah Blok WI No.12 A Rt.06 /20 Gang Delima Kel Medan satria Kec Pejuang Kota Bekasi dimana Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu Dengan barang bukti sedang dikonsumsi yaitu 1 bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis Sabu Dengan berat $\pm 0,14$ gram Dan kami menyita 1 buah Handphone merek Oppo berikut sim card 087703244931 Dan 088212487444 Dan Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut didapati dari Saksi Rohili secara gratis, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ketiga**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Sukram Anshori als Awang Bin (alm) Nasiran** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika jenis Sabu Dengan berat brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat Belas) gram berikut seperangkat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu, yang ditemukan ketika dilakukan pengembangan pada hari jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 23.00 win Terdakwa kami tangkap di rumah Terdakwa di perumahan Harapan Indah Blok WI No.12 A Rt.06 /20 Gang Delima Kel Medan satria Kec Pejuang Kota Bekasi dimana Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu Dengan barang bukti sedang dikonsumsi yaitu 1 bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis Sabu Dengan berat $\pm 0,14$ gram Dan kami menyita 1 buah Handphone merek Oppo berikut sim card 087703244931 Dan 088212487444 Dan Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut didapati dari Saksi Rohili secara gratis, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 50 ml an **Sukram Anshori alias Awang Bin Alm. Nasiran** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa di tangkap sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di ruang belakang (dapur) rumah Terdakwa di perumahan Harapan Indah Blok WL No.12 A Rt.06/20 Gg Delima Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Pejuang Kota Bekasi sedang mengkonsumsi Sabu sendiri dan berhasil mengamankan barang bukti 1 bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika jenis Sabu Dengan berat brutto $\pm 0,14$ (nol koma empat Belas) gram berikut seperangkat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu;

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka yang didukung pula dengan hasil pengujian sampel urine dan darah, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 264 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Desember 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 50 ml an **Sukram Anshori alias Awang Bin Alm. NasiraN** adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa termasuk dalam kategori "pengguna";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "pengguna", Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dan perbuatan mereka adalah merupakan "*penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa karena perbuatan "*penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "*Pecandu Narkoba dan korban penyalah gunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sukram Anshori als Awang Bin Alm. Nasirat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu Denham berat brutto 0,14 (nol koma empat Belas) gram
 - 1 (Satu) perangkat alat hisap atau Bong
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO berikut sim card 087703244931 Dan 088212487444,
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Muhammad Nafis, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H.,M.H. dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri Beatrix Monita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)